

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Adapun simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan Desa yang dikelola oleh pemerintah desa Oelnasi adalah dana yang bersumber dari dana desa yang penyalurannya dari APBN dilakukan dengan cara pemerintah pusat mentransferkan dana tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang yang digunakan untuk membiayai 5 bidang prioritas desa Oelnasi, yakni (1) Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa, (2) Bidang Pembangunan desa, (3) Bidang Pembinaan masyarakat, (4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, dan (5) Bidang Penanggulangan Bencana dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Oelnasi sudah mengelola anggaran pendapatan desa secara efektif dengan mencapai angka 100% dalam perhitungan rasio efektivitas dan melaksanakan tahapan pengelolaan anggaran pendapatan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di Indonesia.
2. Pengelolaan anggaran pendapatan desa sudah dikelola dengan baik oleh

pemerintah desa Oelnasi dan pelaksanaannya telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan pada prinsip transparansi dengan memasang baliho/papan transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan yang ada.

1.2 Implikasi Teoretis

Secara teoritis penerapan tata kelola pengelolaan keuangan desa berpengaruh pada baik buruknya pengelolaan dana desa. Tata kelola pengelolaan keuangan desa memiliki 3 prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Prinsip pada tata pengelolaan ini dapat menuntun pengelolaan APBDes berjalan dengan tertib sesuai aturan. Prinsip transparansi membuat pemerintah desa terbuka dalam pengelolaan APBdes dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Prinsip akuntabilitas menuntut pengelolaan APBDes untuk sesuai aturan yang berlaku serta bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Prinsip Partisipasi membuat pengelolaan APBDes lebih responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepedulian dan dukungan masyarakat dalam pembangunan desa.

1.3 Implikasi Terapan

Implikasi penelitian ini sebagai masukan kepada aparat desa untuk meningkatkan tata kelola APBDes dalam pengelolaan APBDes di desa Oelnasi . Prinsip-prinsip dalam

pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kualitas pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa.